



BUKU PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA



UNIVERSITAS
DUTA BANGSA
SURAKARTA

EDISI 2019

UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA

Alamat : Jl. Bhayangkara No. 55-57 Surakarta Telp. 0271-719552 Fax. 0271-713758

<https://www.udb.ac.id>



UNIVERSITAS
DUTA BANGSA
SURAKARTA





PIMPINAN UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA



Drs. H. Singgih Purnomo, MM
REKTOR



Tominanto, S.Kom., M.Cs
Wakil Rektor I



Faulinda Ely Nastiti, S.Kom., M.Eng
Wakil Rektor II





KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah yang dilimpahkan kepada kita semua atas tersusunnya Buku Pedoman Akademik untuk mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta.

Buku Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan secara menyeluruh kepada mahasiswa didalam menempuh pendidikanya dan buku ini dapat digunakan oleh mahasiswa agar dapat memperlancar proses pembelajaran disetiap program studi pada Universitas Duta Bangsa Surakarta.

Buku ini secara garis besar berisi tentang proses pengelolaan Universitas Duta Bangsa Surakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi, baik pengelolaan akademik maupun non-akademik. Buku ini juga berisi peraturan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu lulusan. Kepada para mahasiswa dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat memanfaatkan kehadiran buku ini dengan sebaik-baiknya.





Dengan terbitnya Buku Pedoman Kode Etik Universitas Duta Bangsa Surakarta ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan buku ini. Bacalah buku ini sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di Universitas Duta Bangsa Surakarta.

Surakarta, Agustus 2019



Rektor
Universitas Duta Bangsa Surakarta

Dis. H. Singgih Purnomo, MM





TATA KRAMA KEHIDUPAN KAMPUS

A. Kewajiban Mahasiswa


Setiap mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan dan lingkungannya.
3. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
5. Menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan.
6. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

B. Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta mempunyai hak sebagai berikut:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
3. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar.





4. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya.
5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
6. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
7. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
8. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
9. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bila daya tampung perguruan tinggi atau program studi tersebut memungkinkan.
10. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi yang bersangkutan.
11. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

C. Tata Tertib Kehidupan Kampus

Demi terwujudnya tujuan pembinaan mahasiswa, maka dipandang perlu adanya tata tertib kehidupan kampus yang berlaku bagi mahasiswa selamamenjadi peserta didik di Universitas Duta Bangsa Surakarta. Adapun tata tertib yang berlaku bagi mahasiswa yaitu memiliki:






1. Sikap

- a. Menjunjung tinggi nama Universitas Duta Bangsa Surakarta sebagai satulembaga ilmiah
- b. Menghormati dosen, karyawan, teman dan orang lain.
- c. Menghormati dan mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Duta Bangsa Surakarta.

2. Tingkah Laku

- a. Menciptakan suasana yang mendukung kelancaran kegiatan akademik.
- b. Menciptakan suasana aman dan tenteram di lingkungan kampus.
- c. Menciptakan iklim yang baik guna pengembangan kepribadian.
- d. Selalu menjaga kebersihan lingkungan fisik, baik berupa bangunan dan ruangan serta sarana yang berada di Universitas Duta Bangsa Surakarta
- e. Menjaga kebersihan dinding bangunan, ruangan tertutup atau terbuka, pagar, pohon-pohon serta asesori-asesori ruangan di lingkungan kampus.
- f. Membuang sampah sekecil apapun pada tempat sampah yang telah disediakan.
- g. Membuang air kecil atau air besar pada WC atau toilet yang telah disediakan.
- h. Menjaga kebersihan kamar mandi dan WC di lingkungan kampus.
- i. Menata dan membersihkan kembali ruang-ruang kelas yang telah selesai digunakan untuk kegiatan kampus.





- j. Menjaga kebersihan dan memelihara kelestarian taman-taman maupun tanaman-tanaman yang ada di lingkungan kampus.
- k. Menjaga keamanan atas sarana dan fasilitas milik kampus maupun barang-barang milik orang lain di lingkungan kampus
- l. Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati dan menjunjung tinggi norma kesusilaan dan kesopanan.
- m. Bertutur kata yang sopan kepada dosen, karyawan, teman maupun orang lain di lingkungan kampus baik dalam situasi yang formal maupun informal.

3. Penampilan

- a. Berpakaian pantas, sopan, rapi dan mengenakan sepatu sesuai dengan sifat kegiatan atau sesuai dengan ketentuan khusus dari fakultas.
- b. Membawa diri secara sopan baik secara formal maupun informal di lingkungan kampus.

D. Larangan Bagi Mahasiswa

Untuk tercipta suasana kampus yang baik, terdapat beberapa larangan bagi seluruh mahasiswa sebagai berikut :

1. Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan yang sedang berlangsung.
2. Melakukan kegiatan penyontekan atau menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik.





3. Melakukan pemalsuan atau tanpa ijin mengganti atau mengubah/memalsukan nilai atau transkrip akademik, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan, laporan atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik.
4. Melakukan kegiatan penjiplakan atau tanpa prosedur yang benar menggunakan kalimat atau sebagian atau keseluruhan karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik.
5. Melakukan tindakan penyuapan atau mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
6. Melakukan tindakan perjokian atau menggantikan kedudukan atau tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas permintaan orang lain atau kehendak diri sendiri dalam kegiatan akademik.
7. Membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan dan/atau pelanggaran.
8. Dengan sengaja atau tidak bekerjasama dan/atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kecurangan dan/atau pelanggaran.
9. Melakukan kecurangan dalam bentuk apapun dalam bidang akademik, administratif dan keuangan.
10. Merokok pada ruangan kuliah dan di area larangan merokok.
11. Minum dan makan pada saat perkuliahan sedang berlangsung.





12. Mengotori dan mencorat-coret meja, kursi, dinding/tembok, pohon, pagar maupun sarana atau asesoris kampus yang lain.
13. Mengancam, menganiaya, berkelahi, menyakiti atau melakukan kekerasan secara fisik yang dapat membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan dan keselamatan individu atau membuat rasa takut individu di lingkungan kampus.
14. Menghasut, menggertak, menggerakkan atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas Universitas Duta Bangsa Surakarta.
15. Melakukan tindak pemerasan terhadap orang lain dan pencurian tanpa/dengan kekerasan terhadap barang yang bukan hak miliknya di lingkungan kampus.
16. Masuk dan tanpa ijin menggunakan fasilitas yang dikelola Universitas Duta Bangsa Surakarta.
17. Merusak atau merubah fungsi atas sarana atau fasilitas yang disediakan oleh Universitas Duta Bangsa Surakarta tanpa sepengetahuan pihak pengelola.
18. Menebang pohon, merusak tanaman dan mengganggu atau hewan piaraan yang ada di lingkungan kampus.
19. Berjudi dalam bentuk apapun dan dengan media apapun.
20. Membawa/memiliki/menyimpan/memperdagangkan/menyebarluaskan mengkonsumsi minuman keras, narkotika, obat terlarang dan zat aditif lainnya yang dilarang oleh Negara.
21. Membawa/memiliki/menyimpan/memperdagangkan/menyebarluaskan /menyalahgunakan berbagai senjata tajam dan senjata api serta bahan peledak dalam bentuk apapun dan untuk tujuan apapun tanpa ijin yang sah serta tidak ada hubungannya dengan proses belajar mengajar.





22. Melakukan tindakan dan perbuatan asusila yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, perasaan sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut, seperti : berperilaku dan mengucapkan kata-kata tidak senonoh terhadap lawan jenis, menyakiti seseorang secara “seksual”, kumpul kebo, memperkosa dan sejenisnya.
23. Menggunakan kaos oblong atau sandal atau jeans/celana butut dalam akademik atau permohonan layanan administrasi.
24. Melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku dan dikeluarkan oleh Universitas Duta Bangsa Surakarta.
25. Melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

E. Tata Tertib Perkuliahan Bagi Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah baik mata kuliah baru maupun mengulang.
2. Mahasiswa wajib hadir di ruang kuliah tepat waktu sesuai jadwal kuliah.
3. Mahasiswa wajib berpakaian sopan dan dilarang menggunakan kaos oblong (tanpa krah) dan sandal selama mengikuti perkuliahan.
4. Mahasiswa wajib memenuhi kehadiran minimal perkuliahan sebesar 75% dari keseluruhan jadwal yang sudah ditentukan berdasarkan kalender akademik.
5. Mahasiswa wajib mengisi/menandatangani daftar hadir kuliah.
6. Mahasiswa dilarang mengisikan daftar hadir untuk dan atas nama mahasiswa lain yang tidak hadir kuliah (titip absen).





7. Apabila terdapat mahasiswa yang tidak memenuhi jumlah kehadiran minimal namun tetap mengikuti ujian akhir maka hasil ujian dianggap tidak sah.
8. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti perkuliahan dengan alasan sakit, maka mahasiswa dapat menyerahkan bukti surat keterangan sakit dari dokter kepada Dosen Pengampu paling lambat 1 minggu setelah ketidakhadirannya.
9. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti perkuliahan dengan alasan ijin ada keperluan, maka mahasiswa dapat menyerahkan surat ijin kepada Dosen Pengampu sebelum perkuliahan berlangsung. Dosen pengampu mempunyai kewenangan untuk menyetujui ijin mahasiswa tersebut atau tidak.
10. Mahasiswa wajib menjaga kebersihan, ketertiban, sopan santun dan kenyamanan selama mengikuti perkuliahan.
11. Mahasiswa wajib ijin kepada dosen pengampu apabila ada keperluan dan harus meninggalkan ruang kuliah.
12. Mahasiswa wajib menggunakan tutur kata dan bahasa yang resmi dan sopan dalam memberikan pertanyaan kepada dosen.
13. Mahasiswa yang terlambat hadir mengikuti kuliah wajib melapor kepada dosen pengampu untuk mendapatkan ijin mengikuti kuliah.
14. Apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran atas tata tertib perkuliahan, maka dosen pengampu berhak mengeluarkan mahasiswa dari ruang kuliah dan/atau memberikan teguran dan peringatan yang bersifat mendidik.






F. Pelanggaran dan Sanksi Akademik

1. Jenis Pelanggaran Akademik

- a. **Penyontekan** : menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya di luar tata tertib ujian yang telah ditentukan.
- b. **Pemalsuan** : menggantikan atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.
- c. **Plagiat** : menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.
- d. **Penyuapan** : mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
- e. **Perjokian** : menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.
- f. **Perbantuan atau percobaan perbantuan** : membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik.
- g. **Penyertaan** : bekerjasama atau ikutserta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik.





- h. **Tindak kriminal** : kekerasan (fisik/seksual) dan atau pelanggaran susila merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi akademik.
- i. **Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba)** : melakukan praktek-praktek penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang (psikotropika/zat aditif) dalam bentuk menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau menjual di lingkungan kampus.

2. Sanksi Akademik

Sanksi akademik adalah tindakan yang bersifat pembinaan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan melanggar peraturan akademik sesuai dengan kadar pelanggaran. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk menjaga mutu hasil pendidikan dan memberi dorongan kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi yang optimal. Sanksi-sanksi akademik terdiri atas:

- a. Sanksi disiplin ringan, meliputi: teguran lisan, teguran tertulis, tidak diperkenankan masuk di lingkungan kampus, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan non akademik, tidak diperkenankan menggunakan segala fasilitas kampus dan/atau sanksi lain yang dianggap setara sebagai sanksi ringan berdasarkan keputusan rapat di tingkat fakultas/program studi/universitas.
- b. Sanksi disiplin sedang, meliputi: pembatalan beberapa mata kuliah, penurunan nilai mata kuliah, skorsing akademik minimal 1 sampai 2 semester dan/atau sanksi lain yang dianggap setara sebagai sanksi sedang berdasarkan





keputusan rapat di
fakultas/programstudi/universitas.

tingkat

- c. Sanksi disiplin berat, meliputi: pemberhentian secara hormat sebagai mahasiswa, pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa, pencabutan gelar dan ijazah dan/atau sanksi lain yang dianggap setara sebagai sanksi berat berdasarkan keputusan rapat di tingkat fakultas/program studi/universitas.

3. Prosedur Penetapan Sanksi


Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan perbuatan seperti tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan bukti pelanggaran.
- b. Pengesahan oleh para pihak yang berwenang.
- c. Penetapan sanksi oleh dosen pengampu/ketua programstudi/fakultas.

Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa *pelanggar disiplin sedang* adalah sebagai berikut :

- a. Fakultas menyelenggarakan rapat khusus berdasarkan berita acarahasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasustersebut.
- b. Berdasarkan rapat khusus, dekan memutuskan penjatuhan sanksiterhadap mahasiswa yang bersangkutan.

Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa *pelanggar disiplin berat* adalah sebagai berikut :





- a. Senat universitas menyelenggarakan rapat khusus berdasarkan beritaacara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi ataskasus tersebut.

- b. Berdasarkan rapat khusus, rektor memutuskan penjatuhan sanksiterhadap mahasiswa yang bersangkutan.

Prosedur penetapan sanksi bagi dosen dan atau tenaga administrasi ditetapkan berdasarkan peraturan tersendiri dan/atau berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

